



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan bentuk kemajuan dari penggunaan fasilitas telekomunikasi yang semakin berkembang dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan Menara Telekomunikasi harus dilakukan sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Menara Telekomunikasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus.
5. Instansi Terkait adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk telekomunikasinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

8. Menara Telekomunikasi Sendiri adalah menara yang digunakan oleh satu penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*).
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian peralatan telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah Rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengendalian, dan penggunaan atau pengoperasian serta pemeliharaan Menara Telekomunikasi untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi.
13. Penyelenggara adalah perseorangan, Koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi keamanan Negara.
14. Operator adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
15. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dan estetika dimana menara tersebut berada.
16. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Persebaran Menara Telekomunikasi adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi dengan mengacu pada penentuan titik-titik lokasi (koordinat).

BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Persyaratan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Dalam setiap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Instansi Terkait secara tertulis untuk mendapat rekomendasi.

- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Penyelenggara harus menyertakan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pernyataan bahwa pendirian menara telekomunikasi tidak bertentangan dengan pengarahannya lokasi sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. gambar rencana pembangunan yang terdiri atas:
 1. akta situasi;
 2. gambar akta site plan; dan
 3. gambar konstruksi yang dilengkapi dengan titik koordinat.
 - d. surat pernyataan persetujuan penyanding dengan radius setinggi Menara Telekomunikasi;
 - e. surat persetujuan/izin alokasi frekuensi;
 - f. izin pemanfaatan guna tanah;
 - g. izin lokasi;
 - h. dokumen lingkungan hidup;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - j. izin instansi penangkal petir; dan
 - k. rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi.
- (4) Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi berlaku selama:
- a. 5 (lima) tahun untuk Menara Telekomunikasi Bersama; dan
 - b. 3 (tiga) tahun untuk Menara Telekomunikasi Sendiri.
- (5) Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan terhitung sejak Menara Telekomunikasi Sendiri dioperasikan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan penyelenggaraan sementara; atau
 - c. pembongkaran bangunan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan jika Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ditujukan untuk keperluan khusus yang meliputi:

- a. meteorologi dan geofisika;
- b. siaran televisi dan siaran radio;
- c. navigasi penerbangan;
- d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- e. komunikasi antar penduduk dengan penyelenggara telekomunikasi tertentu;
- f. instansi pemerintah/swasta tertentu; dan
- g. transmisi jaringan telekomunikasi utama.

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dikawasan tertentu harus sesuai dengan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Telekomunikasi.
- (2) Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) Operator dan/atau Penyelenggara Menara Telekomunikasi.
- (3) Operator dan/atau Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola Persebaran Menara Telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Untuk menyediakan fasilitas Menara Telekomunikasi Bersama, Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan barang daerah.
- (2) Penyedia fasilitas Menara Telekomunikasi Bersama oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui BUMD dan/atau Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha Swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Swasta dalam penyediaan fasilitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 7

Persebaran jarak pembangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi dan kaidah penataan tata ruang, keamanan, estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

Pasal 8

Persebaran jarak pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk jarak pembangunan Menara Telekomunikasi pada tempat khusus dan vital, ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Instansi Terkait.

Bagian Keempat
Bentuk Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Bentuk Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan tempat pendirian menara.

- (2) Penyelenggara dapat mengamuflase bentuk konstruksi Menara Telekomunikasi yang dibangun pada bangunan tinggi atau Bangunan Gedung bertingkat.
- (3) Kamuflase bentuk konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar baku untuk menjamin keamanan dengan tetap memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari tahap:
 - a. Perencanaan pembangunan menara;
 - b. Pembangunan menara;
 - c. Penyediaan fasilitas menara; dan
 - d. Penggunaan/pengoperasian menara.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi dilaksanakan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap operator dan/atau Penyelenggara wajib mengoptimalkan penggunaan menara.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama antara Operator dan/atau Penyelenggara terhadap penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama diatur berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 13

- (1) Untuk penggunaan Menara Telekomunikasi, Operator dan/atau Penyelenggara wajib memberikan dana CSR pembangunan daerah setiap tahun.

- (2) Pemberian dana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Operator dan/atau Penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat terhadap penggunaan Menara Telekomunikasi, Operator dan/atau penyelenggara wajib merelokasi menara pada lokasi yang ditentukan.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Setiap operator dan/atau penyelenggara berhak untuk mengadakan perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio;
- (2) Perubahan perencanaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan saling mengganggu; dan
 - b. Mendahulukan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan umum.

Pasal 16

- (1) Setiap operator dan/atau penyelenggara wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi termasuk dampak gangguan lain kepada masyarakat yang berada disekitar tempat penyelenggaraan;
 - b. memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian akibat gangguan yang terjadi selama penyelenggaraan Menara Telekomunikasi berlangsung;
 - c. memberikan jaminan asuransi kesehatan, kecelakaan dan kematian kepada masyarakat yang berada disekitar tempat penyelenggaraan sebagai bentuk kepastian akan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan secara berkala setiap tahun mengenai pengoperasian Menara Telekomunikasi kepada Instansi terkait;
 - e. melakukan pembongkaran atau relokasi bangunan menara yang telah dinyatakan tidak digunakan lagi oleh operator dan/atau penyelenggara;
- (2) Sosialisasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Pembongkaran atau relokasi bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e harus dapat diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak ada pernyataan bangunan menara tidak digunakan lagi.
- (2) Apabila dalam batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembongkaran belum dapat diselesaikan, Operator dan/atau Penyelenggara dikenakan denda paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai investasi operator dan/atau penyelenggara setiap bulan yang disetorkan ke kas daerah.
- (3) Apabila pembongkaran atau relokasi belum dilaksanakan oleh Operator dan/atau Penyelenggara setelah 4 (empat) bulan sejak pernyataan bangunan menara tidak digunakan lagi, Pemerintah Daerah melaksanakan pembongkaran paksa.
- (4) Segala biaya pembongkaran paksa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Operator dan/atau Penyelenggara.
- (5) Apabila biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi maka menara tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran atau relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap Operator dan/atau Penyelenggara wajib mengoptimalkan penggunaan menara.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama antara Operator dan/atau Penyelenggara terhadap penggunaan Menara Telekomunikasi bersama diatur berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Sendiri, Operator dan/atau Penyelenggara wajib memberikan retribusi pembangunan daerah setiap tahun.
- (4) Pemberian dana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Operator dan/atau Penyelenggara.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai wajib memberikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan penyelenggaraan sementara;
 - c. Pancabutan izin atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Pembongkaran bangunan.

BAB V KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Terkait dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidik terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah berjalan harus segera menyesuaikan segala kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI DOMPU,

TTD

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

TTD

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perizinan bidang telekomunikasi merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada lampiran termuat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Komunikasi dan Informatika. Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam penyelenggaraan usahanya yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan usaha telekomunikasi, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha. Sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam bidang telekomunikasi khususnya dalam izin penyelenggaraan bidang telekomunikasi diperlukan peraturan pelaksanaannya yang mengatur pemberian izin telekomunikasi dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Dompu.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2013**